



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M DJAMIL PADANG

Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Andalas



BIDANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN

PENGABDIAN MASYARAKAT

PADANG 2022



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M DJAMIL PADANG
Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

NOMOR : 027/UN.16.2.0/TU/KS/2022
NOMOR : 445 / 24 / RSUD - MN / 2022
NOMOR : HK.03.01 / XVI.1 / 2302 / 2022

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :



1. Dr. dr. AFRIWARDI, SH, Sp.KO, MA : Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Padang Nomor : 257/ UN16.R/KPPT/2021 tertanggal 11 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3

2. dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD, FINASIM : Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/6516/BKD-2021 tertanggal 23 Desember 2021. Dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. Dr. dr. H. Yusirwan, Sp.B, Sp.BA (K), MARS : Dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang berkedudukan di Jalan Perintis kemerdekaan Padang, bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak dan berdasarkan:

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang tentang Pendidikan Tinggi

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

BAB II
DASAR DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2
Dasar Kerjasama

Kerjasama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerjasama sesuai dengan fungsi masing-masing.

Kerjasama ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta berdasarkan semangat kerjasama.



Pasal 3
Tujuan Kerjasama

1. Kerjasama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Dekan maupun Direktur secara bersama - sama atau terpisah di kemudian hari, sepanjang berkaitan dengan aspek ruang lingkup kerjasama.
2. Keputusan di luar lingkup kerjasama adalah hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Lingkup kerjasama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di lingkungan rumah sakit, sesuai peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang bertempat di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instalasi Pendidikan dan Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) **PIHAK KEDUA**.
3. Pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di rumah sakit **PIHAK KEDUA** diatur dalam petunjuk teknis/ pelaksanaan yang disusun dan disepakati bersama para pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Instalasi Penelitian dan Pengembangan **PIHAK KEDUA**.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di rumah sakit **PIHAK KEDUA** diatur dalam petunjuk teknis/ pelaksanaan yang disusun dan disepakati bersama para pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan - ketentuan pelayanan medis yang diterapkan oleh **PIHAK KEDUA**.



BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN UMUM

Pasal 5 Tugas Umum

1. Tugas utama **PIHAK KEDUA** adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sedangkan tugasnya yang lain melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir.
2. Tugas utama **PIHAK PERTAMA** adalah menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sedangkan tugasnya yang lain adalah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 6 Kewajiban Umum

1. Kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab menyediakan tenaga pendidik yang kompeten agar pendidikan seluruh program berjalan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Pelayanan kesehatan ini dimanfaatkan juga untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Kedua belah pihak secara bersama-sama berkewajiban menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan/ pengabdian masyarakat, melalui pengembangan tenaga medik dan paramedik, sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran.
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menetapkan secara tertulis dalam bentuk suatu Surat Keputusan Dekan semua staf pengajar dan peserta didik yang ditugaskan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam rangka kerja sama.
4. Kedua belah pihak bersama-sama melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem penghargaan dan sanksi bagi tenaga medik dan tenaga lainnya yang bertugas di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan yang berlaku.



Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

5. Untuk membantu pengelolaan kegiatan dalam rangka kerjasama, dapat dibentuk tim/ unit-unit fungsi/ komisi-komisi koordinasi kedua belah pihak yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

BAB V KETENAGAAN

Pasal 7

1. Tenaga **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk peserta didik yang dididik oleh **PIHAK KEDUA** ditugaskan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Tenaga **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** ditugaskan bekerja untuk keperluan **PIHAK PERTAMA** atas persetujuan kedua belah pihak dan ditetapkan sebagai staf pengajar luar biasa **PIHAK PERTAMA**.
3. Penugasan dan pemberhentian tenaga medik dan non medik lebih dahulu dibicarakan oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan.
4. Dalam bidang pelayanan, tenaga tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini bertanggung jawab kepada Direktur, dalam bidang pendidikan bertanggung jawab kepada Dekan, sedangkan dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat bertanggung jawab kepada Dekan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir.
5. Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan tenaga tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini meninggalkan tugas dalam ruang lingkup kerjasama ini harus seizin, diketahui dan disetujui oleh Direktur atau Dekan sesuai jalur kepegawaiannya.
6. Dekan atau Direktur berwenang memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga tersebut sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
7. Tenaga pendidik yang berasal dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak yang sama untuk pengembangan diri, sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

BAB VI
SARANA, PRASARANA, ALAT, BAHAN, INVENTARISASI dan KEUANGAN

Pasal 8
Sarana, Prasarana dan Bahan



1. Kedua belah pihak berupaya memenuhi biaya kebutuhan sarana, prasarana, alat dan bahan demi pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai tugas/ fungsi masing-masing.
2. Sarana, prasarana, alat dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup kerjasama ini dapat berasal dari **PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA DAN** atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 9
Inventarisasi

1. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam ruang lingkup kerjasama ini yang berasal dari masing- masing pihak, diinventarisasi sebagai milik masing-masing pihak.
2. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam ruang lingkup kerjasama ini yang berasal dari **PIHAK LAIN** atau instansi lain baik melalui **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk kegiatan kerjasama ini, pengaturannya menjadi tanggung jawab **MASING-MASING PIHAK**, selama sarana tersebut berada dan dipakai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
3. Semua sarana dan prasarana dalam ruang lingkup kerjasama ini digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak.
4. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan penggantian atas kerusakan alat yang digunakan oleh peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** pada saat pendidikan/ pelatihan, apabila memang terjadi disebabkan atas kelalaian peserta didik yang dibuktikan dengan pengakuan peserta didik.

Pasal 10
Pembiayaan/Keuangan

1. Segala kegiatan pelaksanaan fungsi Rumah Sakit yang menyangkut bidang pengelolaan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh petugas keuangan Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir yang diberi wewenang oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir.



Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

2. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dapat memberikan bantuan guna keperluan dan pelaksanaan fungsi pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir.
3. Semua kegiatan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan / pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat diatur bersama-sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB VII
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11
Pendidikan

1. Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di **PIHAK KEDUA** diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama kedua belah pihak.
2. PARA **PIHAK** secara bersama menetapkan persyaratan, cara atau metoda pendidikan peserta didik.
3. Administrasi bagi calon peserta didik dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui KOMKORDIK yang dibentuk di **PIHAK KEDUA** dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
4. **PIHAK KEDUA** berhak memberikan penilaian atas kinerja yang dilakukan oleh peserta didik di tempat **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KEDUA** mengatur penyediaan kasus/pasien dan dokumen terkait untuk kepentingan pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan tetap memegang teguh etika yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
6. Para pihak secara bersama menentukan jenis dan syarat-syarat pendidikan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
7. Semua pelaksanaan pendidikan di **PIHAK KEDUA** dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana, prasarana, alat dan sumber daya yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		



Pasal 12
Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dilingkungan **PIHAK KEDUA** harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Yang diutamakan adalah penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan pendidikan, sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, dengan senantiasa memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan penelitian berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
3. Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan yang dapat dibentuk bersama oleh kedua belah pihak.
4. Semua pelaksanaan penelitian di **PIHAK KEDUA** dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus dikonsultasikan dan disetujui terlebih dahulu kepada kedua belah pihak.

Pasal 13
Pelayanan

1. Pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam pelayanan kesehatan, semua tenaga yang melaksanakan pelayanan di rumah sakit **PIHAK KEDUA** harus tunduk kepada peraturan yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.
3. Rujukan atau bantuan pelayanan ke luar Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** oleh tenaga medis yang merupakan peserta didik **PIHAK PERTAMA** harus seizin Kepala SMF atau pembimbing dan diketahui oleh Direktur.
4. Pelayanan di **PIHAK KEDUA** mencakup komponen medis dan pelayanan penunjang medis.
5. Pelaksanaan pelayanan sebagai bagian dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh tenaga **PIHAK PERTAMA** dipertanggungjawabkan oleh Dekan, sedangkan pelayanan kesehatan tenaga **PIHAK KEDUA** dipertanggungjawabkan oleh Direktur
6. Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan oleh peserta didik di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** akibat kelalaian, kecelakaan akan

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak dengan melibatkan kepala SMF, pembimbing dan peserta didik yang bersangkutan.

BAB VIII
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 14

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala untuk menentukan kelangsungan kerjasama lebih lanjut.
2. Evaluasi pada ayat (1) diatas, dilaksanakan oleh tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 15
Masa Perjanjian Kerjasama

1. Dengan diberlakukannya Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama FK. UNAND dan Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir sebelumnya menjadi tidak berlaku.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditetapkan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan berakhir pada tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh.

Pasal 16
Perubahan dan Korespondensi

1. Hal-hal lain yang belum jelas atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang merupakan *addendum* dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perubahan Perjanjian Kerjasama hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

3. Bila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya memberitahu hal tersebut kepada pihak lain secara tertulis.
4. Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui *fax*, email, dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Alamat Pos : Kampus Fakultas Kedokteran Limau Manih, Padang
Nomor telepon : (0751) 31746
Nomor Facsimile : (0751) 32838

PIHAK KEDUA : RSUD Mohammad Natsir Solok
Alamat Pos : Simpang Rumbio, Kota Solok Kode Pos 27316
Nomor telepon : (0755) 20003
Nomor Facsimile : (0755) 20827



PIHAK KETIGA : RSUP Dr. M. Djamil Padang
Alamat Pos : Jl. Perintis Kemerdekaan, Kota Padang, Sumbar
Nomor telepon : (0751) 32371
Nomor Facsimile : (0751) 32371

BAB X

PENYELESAIAN PESELISIHAN

Pasal 17

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, Para Pihak wajib tetap menyelesaikan kewajibannya masing-masing sampai selesai sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Para pihak sepakat bahwa segala akibat yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini, telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Solok.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

DEMIKIAN, Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap tiga dan bermaterai cukup untuk kepentingan para pihak, berlaku terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas
Dekan,



Dr. dr. ARIWARDI, SH, Sp.KO, MA
NIP: 196704211997021001

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir
Direktur



dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD, FINASIM
NIP: 197105142002122002

PIHAK KETIGA
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M Djamil Padang
Direktur Utama,



Dr. dr. H. Yusirwan, Sp.B, Sp.BA (K), MARS
NIP: 196211221989031001